

**ANALISIS PERAN HUKUM TATA USAHA NEGARA DALAM
MENYELESAIKAN KASUS DISKRIMINASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH YANG MENYASAR KELOMPOK MARGINAL**

**Rachma Ditia¹, Mia Sulistianti², Syadza Luthfiyyah³, Kaila Ismail⁴, Nisrina Luthfiah⁵,
Isep H. Insan⁶**

Universitas Pakuan

Email: rchmadttaa@gmail.com¹, miasulistianti752@gmail.com²,
syadzaluthfiyyah02@gmail.com³, kailaismail302@gmail.com⁴,
nisrinaluthfiah75@gmail.com⁵, isep.insan@unpak.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini mengulas bagaimana peran Hukum Tata Usaha Negara dalam mengatasi kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang tergolong rentan atau terpinggirkan. Ketimpangan dalam kebijakan administratif kerap tercermin dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak mengindahkan asas keadilan, prinsip kesetaraan, serta perlindungan hak konstitusional warga, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan secara sosial dan ekonomi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, kajian ini menelaah sejauh mana ketentuan hukum administrasi mampu menguji legalitas suatu keputusan dan meninjau mekanisme penyelesaian melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas KTUN yang merugikan kelompok rentan. Temuan menunjukkan bahwa implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti asas keadilan, kepastian hukum, serta larangan penyalahgunaan wewenang berperan penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi kelompok tersebut. Namun demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan pemahaman hukum, akses terhadap pendampingan hukum, dan lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan masih menjadi hambatan utama. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem hukum administrasi yang lebih adaptif dan inklusif, termasuk melalui optimalisasi lembaga bantuan hukum dan perbaikan kultur hukum dalam birokrasi pemerintahan. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum administrasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana legalitas kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen penegakan keadilan sosial yang menjunjung nilai-nilai keberpihakan dan kesetaraan.

Kata Kunci: Hukum Tata Usaha Negara, Diskriminasi Administratif, Kelompok Rentan, AUPB, PTUN.

Abstract

This research examines the significance of State Administrative Law in confronting discriminatory practices embedded in government policies that adversely impact marginalized or vulnerable communities. Administrative bias frequently appears in the form of state administrative decisions (KTUN) that fail to uphold fundamental legal principles such as justice, equality, and the protection of human rights, especially for individuals from underprivileged backgrounds. Applying a normative juridical method, the study investigates the extent to which administrative law provides legal control over public policies and explores the role of the State Administrative Court (PTUN) in resolving cases involving unfair KTUN. The findings reveal that the enforcement of general principles of good governance (AUPB) including justice, legal certainty, and the prohibition of power abuse is essential to ensuring legal protection for marginalized populations. Nonetheless, systemic obstacles such as limited legal knowledge, inadequate access to legal assistance, and weak enforcement of court rulings still hinder the realization of administrative justice. Therefore, there is an urgent need to reform administrative legal mechanisms to be more inclusive and responsive, particularly through empowering legal aid institutions and fostering a just legal culture within public administration. This study concludes that administrative law should not merely legitimize governmental decisions, but must also act as a channel to achieve social justice and uphold inclusive legal values.

Keywords: Administrative Law, Discriminatory Policies, Vulnerable Groups, AUPB, State

PENDAHULUAN

Hukum Tata Usaha Negara (TUN) memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan pemerintah terkait dengan kebijakan administratif yang diterbitkan oleh badan atau pejabat negara. Sebagai salah satu cabang hukum yang penting, TUN bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Fokus utama Hukum Tata Usaha Negara adalah untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan hak individu, serta memastikan bahwa keputusan administratif tidak menimbulkan kerugian yang tidak semestinya pada pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi rentan atau marginal.¹

Kelompok marginal adalah mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses berbagai sumber daya, kesempatan, atau hak yang tersedia bagi sebagian besar masyarakat. Kelompok-kelompok ini sering kali terdiri dari minoritas, masyarakat adat, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, serta mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan kebutuhan kelompok rentan ini dapat berpotensi mendiskriminasi dan merugikan mereka. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang dapat menanggapi permasalahan ini dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak kelompok tersebut.

Di Indonesia, meskipun ada usaha-usaha untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencakup kepentingan semua lapisan masyarakat, masih terdapat banyak kebijakan yang tidak sensitif terhadap hak-hak kelompok rentan. Salah satu contoh nyata adalah kebijakan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasinya, atau kebijakan yang mengabaikan akses bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan atau pelayanan publik. Dalam situasi seperti ini, kelompok rentan seringkali tidak memiliki mekanisme yang cukup untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama jika keputusan administratif yang diterbitkan oleh pemerintah dianggap tidak adil atau diskriminatif. Hukum Tata Usaha Negara memiliki peran penting dalam memberi ruang bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum.² Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah. PTUN menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk menggugat kebijakan pemerintah yang dirasa bertentangan dengan hukum atau merugikan mereka, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok marginal yang sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap sistem hukum.

Sengketa yang melibatkan kelompok rentan seringkali tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum administratif, tetapi juga melibatkan isu-isu sosial dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengadilan TUN harus mampu menyelesaikan sengketa ini dengan memperhatikan prinsip keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya mengacu pada prosedur hukum, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok-kelompok yang terdampak. Pengadilan TUN perlu memastikan bahwa keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Tantangan dalam menangani sengketa yang melibatkan kebijakan diskriminatif terhadap kelompok marginal adalah bagaimana mengidentifikasi kebutuhan khusus dari kelompok tersebut dan memastikan bahwa keputusan administratif yang diambil tidak mengabaikan hak-hak mereka. Diskriminasi

¹ Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.

² Annisa, B., Nazila, F., Fazlim, M. R., Khairi, E. S., & Siregar, F. A. (2025). Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 18-24.

sering kali terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap kebutuhan kelompok rentan dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, bias yang ada dalam struktur birokrasi juga dapat berkontribusi pada munculnya kebijakan yang tidak adil bagi kelompok-kelompok ini. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan TUN untuk berperan dalam mengoreksi kebijakan pemerintah yang merugikan kelompok-kelompok marginal dan memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan memperhatikan keadilan bagi semua pihak.

Selain itu, Hukum Tata Usaha Negara juga berperan dalam mengawasi apakah kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional. Indonesia sebagai negara yang terikat dengan berbagai instrumen internasional mengenai hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan norma-norma tersebut. Dalam konteks ini, PTUN memiliki peran untuk menilai apakah suatu kebijakan atau keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan standar hak asasi manusia dan apakah kebijakan tersebut memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan. Namun, meskipun Hukum Tata Usaha Negara memiliki peran yang signifikan dalam menanggulangi kebijakan diskriminatif, sistem hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan besar adalah terbatasnya akses kelompok marginal terhadap mekanisme hukum, baik karena ketidaktahuan mereka mengenai hak-hak mereka atau karena biaya yang tinggi untuk mengakses keadilan.³ Selain itu, birokrasi yang seringkali lambat dan tidak transparan juga menjadi kendala dalam menyelesaikan sengketa administratif dengan cepat dan efisien.

Dalam hal ini, peran pengadilan TUN tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa administratif yang bersifat teknis, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia dalam setiap kasus yang ditangani. Pengadilan TUN diharapkan tidak hanya menilai keabsahan suatu kebijakan berdasarkan peraturan yang ada, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak kelompok rentan yang sering kali terabaikan. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan TUN untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan kelompok-kelompok yang sudah terpinggirkan. Hukum Tata Usaha Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap kelompok marginal. Pengadilan TUN dapat menjadi saluran yang efektif untuk melindungi hak-hak kelompok rentan dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak merugikan mereka. Dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, diharapkan Hukum Tata Usaha Negara dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang menekankan pada analisis terhadap norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan Hukum Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa yang timbul akibat kebijakan pemerintah yang berdampak pada kelompok rentan, dengan pendekatan yang mendalam terhadap peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak kelompok marginal dan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga akan mengandalkan studi pustaka untuk mengkaji literatur terkait, guna memperluas pemahaman mengenai peran

³ Nagari, C. G., Athaya, R. M. A. A., Siboro, Y. S. P., Togatorop, A. E., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Efektivitas Pendampingan dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono dalam Penyelesaian Sengketa Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5).

dan efektivitas hukum TUN dalam menghadapi kebijakan yang bersifat diskriminatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Asas Keadilan dalam Kebijakan Administratif Pemerintah terhadap Kelompok Rentan

Hukum Tata Usaha Negara (TUN) memiliki peranan penting dalam menjamin terciptanya pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel, terutama dalam pembuatan keputusan administratif yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam praktik administrasi negara, keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berimplikasi nyata terhadap hak dan kepentingan masyarakat.⁴ Oleh karena itu, keadilan substantif menjadi prinsip utama yang harus diwujudkan dalam setiap bentuk kebijakan publik, termasuk kebijakan administratif yang menyasar kelompok rentan atau marginal. Kelompok ini meliputi individu atau komunitas yang berada dalam posisi lemah secara sosial, ekonomi, budaya, atau politik, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok miskin, minoritas agama atau etnis, dan sebagainya.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip keadilan dalam administrasi negara dapat ditelusuri melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang bersifat individual, konkret, dan final, yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dan berdampak hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif pemerintah, khususnya dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.

Lebih jauh, keadilan sebagai prinsip dalam administrasi negara juga mendapat penguatan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta berhak atas perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Hal ini relevan dalam konteks pembuatan kebijakan publik, karena pejabat negara dituntut untuk mempertimbangkan dampak sosial dan kultural dari kebijakan yang dirancang, terutama bagi kelompok rentan. Penerapan asas non-diskriminasi dan keadilan ini menjadi tanggung jawab moral dan hukum yang tidak dapat diabaikan dalam proses pemerintahan yang demokratis.⁵

Dalam kenyataannya, kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah tidak jarang justru melahirkan bentuk-bentuk eksklusif dan ketimpangan struktural bagi kelompok tertentu. Misalnya, dalam hal penggusuran kawasan permukiman yang dihuni masyarakat miskin kota atas nama pembangunan infrastruktur, atau dalam penetapan wilayah pertambangan dan konsesi yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Praktik-praktik seperti ini menandakan bahwa keadilan dalam pengambilan keputusan administratif masih belum sepenuhnya diinternalisasi oleh aparatur negara.

Salah satu bentuk konkret dari keadilan dalam kebijakan administrasi publik adalah prinsip keadilan distributif, yakni bagaimana manfaat dari suatu kebijakan publik dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya oleh kelompok dominan atau mayoritas. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah yang bersifat

⁴ Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.

⁵ Riswandie, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before The Law". *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 298-310.

administratif seharusnya disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, keterbatasan, dan karakteristik khusus kelompok rentan, agar mereka tidak semakin terpinggirkan dalam dinamika pembangunan. Misalnya, ketika pemerintah menetapkan program bantuan sosial, maka kriteria dan mekanisme distribusinya harus dirancang sedemikian rupa agar benar-benar menjangkau masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan malah dimonopoli oleh kelompok-kelompok yang memiliki akses kekuasaan.

Asas keadilan dalam hukum administrasi juga menuntut adanya partisipasi publik, khususnya dari kelompok rentan, dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan. Dalam perspektif negara hukum demokratis, partisipasi menjadi salah satu parameter utama legitimasi sebuah kebijakan.⁶ Hal ini sesuai dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Keterlibatan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan akan membantu pemerintah memahami secara langsung kebutuhan riil masyarakat, sekaligus meminimalisasi kebijakan yang berpotensi melahirkan ketidakadilan.

Namun, tantangan dalam mengimplementasikan asas keadilan dalam kebijakan administratif masih cukup besar. Salah satunya adalah lemahnya kapasitas aparatur negara dalam memahami nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial. Banyak pejabat publik yang masih memandang bahwa kebijakan adalah produk kekuasaan yang tidak perlu melibatkan masyarakat, apalagi kelompok yang dianggap "tidak penting" secara politik. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat akar rumput. Hal ini diperburuk dengan minimnya mekanisme kontrol terhadap tindakan pejabat tata usaha negara yang bersifat diskriminatif atau merugikan kelompok tertentu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penguatan kapasitas aparatur negara dalam hal etika pelayanan publik dan pemahaman terhadap prinsip keadilan harus menjadi prioritas. Pemerintah juga perlu menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam setiap pengambilan keputusan administratif. Selain itu, pengadilan tata usaha negara harus lebih proaktif dalam memberikan perlindungan hukum kepada kelompok marginal yang terdampak oleh kebijakan diskriminatif, termasuk dengan memberikan putusan-putusan yang progresif dan berbasis keadilan sosial.

Tak kalah penting adalah memperluas akses masyarakat terhadap mekanisme hukum. Banyak warga, terutama dari kelompok rentan, yang tidak memiliki kapasitas atau keberanian untuk menggugat keputusan pemerintah yang merugikan mereka.⁷ Oleh karena itu, negara harus menjamin adanya bantuan hukum yang mudah diakses, termasuk melalui lembaga bantuan hukum (LBH), organisasi masyarakat sipil, atau Ombudsman Republik Indonesia, yang dapat membantu mereka dalam menghadapi praktik penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Dalam perspektif akademik, pembahasan mengenai keadilan dalam hukum TUN juga harus diperluas tidak hanya pada tataran teoritis, tetapi juga empiris. Penelitian-penelitian hukum perlu diarahkan untuk mengungkap sejauh mana kebijakan administratif telah menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini penting agar hukum tidak hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen emansipasi sosial dan perlindungan bagi yang lemah.

Kesimpulannya, penerapan asas keadilan dalam kebijakan administratif pemerintah merupakan komponen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan. Hukum Tata Usaha Negara memiliki instrumen

⁶ Aminuddin, M. F., & Prasetyawan, W. (Eds.). (2022). *Pasang Surut Demokrasi: Refleksi Politik Indonesia 1999-2019*. LP3ES.

⁷ Malinda, A. (2016). *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. Garudhawaca.

yang cukup untuk memastikan adanya keadilan substantif dalam setiap kebijakan publik. Namun demikian, tantangan di lapangan, mulai dari diskriminasi struktural, rendahnya partisipasi publik, hingga lemahnya mekanisme pengawasan, menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus terus diupayakan penyelesaiannya, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun akademisi.

2. Prosedur Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kelompok Marginal di PTUN

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki signifikansi yang sangat vital dalam menjamin perlindungan hukum terhadap tindakan administratif pemerintah. Terutama dalam konteks perlindungan kelompok marginal—yang sering kali menjadi objek dari kebijakan atau keputusan pemerintah—PTUN memainkan peran sebagai forum yudisial yang memungkinkan warga negara menggugat keputusan administratif yang dirasa tidak adil, diskriminatif, atau merugikan hak-hak dasar mereka. Pokok pembahasan ini akan mengulas secara komprehensif bagaimana mekanisme hukum di PTUN dapat diakses oleh kelompok rentan, tantangan yang mereka hadapi, serta analisis atas ketentuan normatif yang menjadi dasar prosedur gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara.

Secara yuridis, dasar utama yang mengatur keberadaan PTUN dan prosedur pengajuan gugatan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-undang ini menyatakan bahwa pengadilan memiliki kewenangan mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN yang dimaksud harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: bersifat tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sementara itu, kelompok marginal dalam konteks ini merujuk pada mereka yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya, informasi hukum, dan perlindungan sosial. Mereka sering kali tidak memiliki kapasitas hukum dan ekonomi yang memadai untuk membela hak-haknya ketika dirugikan oleh suatu KTUN, seperti dalam kasus pengusuran, pencabutan izin, penolakan bantuan sosial, penutupan akses layanan dasar, atau kebijakan diskriminatif lainnya.⁸ Di sinilah gugatan ke PTUN menjadi jalan hukum yang seharusnya dapat diakses oleh mereka sebagai bentuk perlindungan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum.

Adapun prosedur pengajuan gugatan di PTUN secara normatif diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 63 UU PTUN. Langkah pertama adalah pengajuan gugatan tertulis oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang harus dilakukan dalam waktu paling lambat 90 hari kalender sejak keputusan yang disengketakan diberitahukan atau diketahui oleh pihak yang dirugikan. Dalam gugatan tersebut, harus dicantumkan identitas para pihak, objek sengketa, alasan-alasan hukum, dan tuntutan yang diajukan. Gugatan kemudian diperiksa oleh majelis hakim dan diputus dalam jangka waktu tertentu.

Namun, dalam praktiknya, kelompok marginal kerap menghadapi hambatan besar dalam mengakses mekanisme ini. Pertama, minimnya literasi hukum menjadi kendala mendasar. Banyak masyarakat di pedesaan atau dari komunitas adat, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin kota tidak memahami bagaimana menyusun atau mengajukan gugatan. Bahkan untuk mengetahui bahwa hak mereka telah dilanggar oleh suatu KTUN pun sering kali mereka tidak menyadarinya. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang pasrah atau tidak menempuh jalur hukum, karena merasa tidak berdaya.

⁸ Adrian Sutedi, S. H. (2024). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.

Kedua, aspek ekonomi menjadi hambatan yang krusial. Meski secara hukum, proses gugatan ke PTUN tidak dipungut biaya dalam hal bantuan hukum pro bono tersedia, namun biaya-biaya tak langsung seperti transportasi, fotokopi dokumen, atau kehilangan waktu kerja bisa menjadi penghalang bagi masyarakat miskin untuk membawa kasus mereka ke pengadilan. Selain itu, biaya jasa hukum pengacara juga menjadi pertimbangan yang memberatkan. Oleh karena itu, peran lembaga bantuan hukum (LBH) menjadi sangat penting dalam menjembatani akses kelompok rentan terhadap peradilan.

Ketiga, proses pembuktian dalam perkara TUN juga tidak mudah. Berbeda dengan perkara pidana atau perdata yang bersifat relasional, gugatan TUN lebih bersifat teknokratis dan administratif. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman terhadap substansi hukum administrasi negara dan bagaimana menilai kesalahan prosedural atau substansial dalam keputusan tata usaha negara. Kelompok marginal yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pendamping hukum jelas berada dalam posisi yang sangat lemah.

Meskipun demikian, sistem hukum telah berupaya untuk menghadirkan perlindungan tambahan melalui penguatan prinsip *due process of law* dalam hukum administrasi, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU ini mempertegas bahwa setiap keputusan pejabat administrasi harus mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas kecermatan, keadilan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjunjung hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, apabila suatu KTUN tidak didasarkan pada alasan yang logis, adil, dan sesuai prosedur, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh PTUN atas dasar pelanggaran AUPB.

Selanjutnya, dalam rangka menyesuaikan praktik peradilan dengan kebutuhan masyarakat, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Mengadili Perkara TUN bagi Pencari Keadilan dari Kelompok Rentan. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa hakim harus memberikan perlakuan khusus kepada pencari keadilan dari kelompok rentan dengan cara antara lain menggunakan bahasa yang sederhana dalam proses persidangan, memperhatikan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas, serta mempercepat proses persidangan agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi pihak yang menggugat. PERMA ini menandai pengakuan kelembagaan atas fakta bahwa tidak semua orang memiliki posisi setara dalam mengakses keadilan.

Di sisi lain, gugatan oleh kelompok marginal terhadap KTUN juga dapat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap praktik kekuasaan negara. Ketika pemerintah mengeluarkan suatu keputusan tanpa mempertimbangkan aspirasi atau dampak terhadap kelompok tertentu, maka gugatan ke PTUN dapat menjadi koreksi yang konstruktif. Hal ini mencerminkan fungsi peradilan sebagai bagian dari sistem *checks and balances* dalam negara hukum yang demokratis.

Namun demikian, efektivitas gugatan terhadap KTUN bagi kelompok marginal sangat bergantung pada sejumlah faktor eksternal, seperti:

- Kemauan politik pemerintah untuk mematuhi putusan pengadilan.
- Konsistensi hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan substantif.
- Peran aktif masyarakat sipil dan media dalam mendampingi dan mengadvokasi kasus-kasus TUN yang menimpa kelompok lemah.
- Pendidikan hukum kritis di masyarakat, agar warga sadar akan hak-haknya dan memiliki keberanian untuk menuntut keadilan melalui jalur hukum.

Sebagai ilustrasi, terdapat beberapa kasus di mana kelompok masyarakat adat menggugat izin usaha tambang atau perkebunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan hak-hak tradisional mereka. Dalam sejumlah kasus, PTUN memenangkan gugatan masyarakat dan membatalkan izin tersebut, namun dalam praktiknya

implementasi putusan masih menghadapi resistensi politik dan ekonomi.⁹ Ini menunjukkan bahwa keberhasilan gugatan di PTUN tidak hanya diukur dari putusan hakim, tetapi juga pada bagaimana negara menjalankan keputusan tersebut secara nyata di lapangan.

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur gugatan terhadap KTUN oleh kelompok marginal merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjamin keadilan administratif. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kendala struktural dan kultural yang dihadapi kelompok tersebut. Oleh karena itu, negara perlu terus melakukan reformasi sistem peradilan administrasi dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengakses keadilan. PTUN tidak boleh hanya menjadi tempat yang elitis dan teknokratis, tetapi harus benar-benar terbuka dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan yang paling terdampak oleh kebijakan negara.

KESIMPULAN

Peran Hukum Tata Usaha Negara sangat penting dalam mengawasi serta menilai tindakan administratif pemerintah, terutama yang berdampak langsung terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam posisi rentan. Prinsip-prinsip keadilan administratif yang bersumber dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi alat ukur penting untuk mengkaji apakah suatu keputusan telah mengandung perlindungan hak-hak dasar, menjunjung tinggi kepastian hukum, dan mengakomodasi keberpihakan terhadap kelompok yang secara sosial maupun struktural terpinggirkan. Dengan kata lain, hukum administrasi bukan semata-mata alat legal formal, melainkan juga sarana korektif terhadap ketimpangan kebijakan publik yang tidak berpihak pada keadilan sosial.

Sementara itu, mekanisme hukum berupa pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi jalur yang sah secara konstitusional bagi kelompok marginal untuk menuntut keadilan atas kebijakan atau keputusan administratif yang merugikan. Namun, efektivitas sarana hukum ini masih terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, kesenjangan literasi hukum, dan lemahnya implementasi putusan pengadilan oleh instansi pemerintah. Untuk itu, diperlukan penguatan dukungan hukum struktural, pengembangan kapasitas masyarakat dalam memahami hak administratif, serta komitmen dari institusi negara untuk menegakkan keadilan substantif. Dengan langkah tersebut, perlindungan terhadap kelompok rentan dapat terwujud secara nyata dalam sistem hukum administrasi negara yang berorientasi pada nilai keadilan dan kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2024). Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik. Sinar Grafika.
- Aminuddin, M. F., & Prasetyawan, W. (Eds.). (2022). Pasang Surut Demokrasi: Refleksi Politik Indonesia 1999-2019. LP3ES.
- Annisa, B., Nazila, F., Fazlim, M. R., Khairi, E. S., & Siregar, F. A. (2025). Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 18-24.
- Malinda, A. (2016). Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban. Garudhawaca.
- Nagari, C. G., Athaya, R. M. A. A., Siboro, Y. S. P., Togatorop, A. E., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Efektivitas Pendampingan dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono dalam Penyelesaian Sengketa Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5).
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Mengadili Perkara TUN bagi Pencari Keadilan dari Kelompok Rentan.

⁹ Spaltani, B. G. (2018). Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim dalam Mewujudkan Ekokrasi di Indonesia). *Law & Justice*, 3(2).

- Riswandie, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas “Equality Before The Law”. Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial, 1(2), 298-310.
- Spaltani, B. G. (2018). Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim dalam Mewujudkan Ekokrasi di Indonesia). Law & Justice, 3(2).
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan. Bumi Aksara.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.